



telah terjadi pengurangan nafkah yang dilakukan suaminya terhadap dirinya tanpa alasan yang jelas. Namun, belakangan diketahui bahwa pihak suami telah melakukan nikah sirri tanpa sepengetahuan si isteri. Sebelumnya isteri mendapatkan uang belanja separuh dari gaji suaminya tetapi kemudian si isteri hanya diberikan nafkah belanja sebanyak seperempat dari gaji suaminya. Berawal dari kondisi inilah kemudian terjadi percekocokan dan perselisihan di antara suami isteri tersebut sehingga mereka telah pisah rumah selama 3 tahun terakhir.

Pada perkara ini Majelis Hakim memutus perkara dengan putusan verstek yaitu putusan atas ketidakhadiran. terdapat beberapa pertimbangan hakim yang diberikan. Pertama adalah bahwa tergugat tidak hadir dengan alasan yang dibenarkan di dalam persidangan untuk memberikan keterangan dan menyangkal tuduhan penggugat meskipun tergugat telah dipanggil secara patut. Tergugat tidak pula mewakilkan kehadirannya kepada kuasa hukumnya. Maka Oleh karena itu, Hakim dapat memutuskan cerai gugat Penggugat meskipun tanpa kehadiran tergugat.

Pada putusan verstek ini, hakim menggugurkan perkawinan antara si penggugat dan tergugat. Hal ini dengan pertimbangan hukum pasal 125 ayat (1) HIR atas ketidakhadiran tergugat, berdasarkan pasal 163 yaitu barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, apabila tergugat tidak melawan gugatan, tidak mengajukan bukti-bukti dan tidak memberi jawaban atas apa

yang dituduhkan oleh penggugat maka hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Dalam memutuskan perkara ini hakim juga mengutip pendapat ulama dalam kitab al-Anwar juz II halaman 55 apabila tergugat enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan saksi-saksi itu saling bersesuaian dan telah memenuhi pasal 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dianggap sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang





ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh pengurangan nafkah. Putusan hakim itu tidak bertentangan dan sudah sesuai dalam hukum fiqih.

Di dalam perkara Nomor 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas ini pihak isteri berhak atas nafkah yang diberikan suaminya dengan kadar kemampuan suaminya alasan si isteri telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkannya.. Kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya pihak isteri dalam. Namun, dalam perkara ini suami melakukan pengurangan nafkah tanpa alasan yang jelas.

## **2. Pertimbangan hakim mengabulkan cerai gugat dengan sebab pengurangan nafkah terhadap isteri menurut Kompilasi Hukum Islam.**

Kompilasi Hukum Islam tidak membenarkan perceraian dengan alasan pengurangan nafkah. Sedangkan alasan perceraian yang dibenarkan di dalam KHI adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya

sebagai suami atau isteri, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, suami melanggar taklik-talak dan yang terahir adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pada perkara Nomor 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas ini alasan perceraian yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hakim adalah *shiqaq* yaitu terjadi perselisihan antara suami isteri secara terus menerus dan tidak bisa dirukunkan kembali. Benar bahwa alasan ini juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 huruf (f) yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dalam hal ini, Hakim mengabaikan alasan utama terjadinya cerai gugat dalam kasus ini adalah karenanya adanya pengurangan nafkah terhadap isteri, sedangkan perselisihan dan pertengkaran di sini hanya merupakan dampak karena adanya alasan utama tersebut.

Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas ini menyimpulkan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung terus menerus (*shiqaq*) sebagai alasan perceraian bagi tergugat dan tergugat. Hakim juga berpendapat bahwa pada intinya bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah warahmah* yang seharusnya didapat sudah tidak lagi bisa dicapai. Padahal



sebenarnya pertengkaran, perselisihan dan percekocokan ini merupakan dampak dari pengurangan nafkah terhadap isteri yang dilakukan oleh suaminya tanpa alasan yang jelas.

Dengan demikian putusan majelis hakim itu tidak didasarkan semata-mata karena pengurangan nafkah akan tetapi hakim berpandangan bahwasanya pengurangan nafkah itu adalah sebagai pemicu dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Putusan hakim tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada awalnya isteri mendapatkan nafkah sejumlah separuh gaji suami kemudian dikurangi menjadi seperempat gaji suami. Nafkah merupakan kewajiban suami untuk diberikan kepada isteri. Sebagaimana menurut Imam Syafi'i bahwa nafkah adalah hak isteri sebagai kewajiban suami kepada isterinya. Nafkah tersebut meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada isterinya yang sudah baligh sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada isteri berdasarkan kemampuan masing-masing.

Demikian pula halnya nafkah yang berhubungan dengan sandang dan tempat tinggal, suami diwajibkan memberi istrinya sandang dan menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya, ia tidak dapat dibebani dengan hal-hal yang di luar kemampuannya.



Ukuran kadar nafkah berdasarkan kemampuan suami ini di dalam perkara Nomor 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas ini, bisa saja benar bahwa suami tidak mampu lagi memberi nafkah separuh dari gaji suami, namun yang menyebabkan percekocokan adalah dengan tidak adanya alasan yang jelas dari suami mengapa suami mengurangi nafkah yang menjadi kebiasaannya diberikan separuh gaji menjadi seperempat gaji. Namun belakangan diketahui bahwa suami telah menikah kembali dengan seorang wanita secara sirri.

Dalam hal kemampuan suami memberikan nafkah kepada istrinya, maka dalam pemberian nafkah itu hendaklah diperhatikan bahwa jumlah nafkah itu mencukupi kebutuhan istri dan disesuaikan dengan keadaan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, pakaian, maupun yang berhubungan dengan tempat tinggal, nafkah itu ada pada waktu dibutuhkan, oleh alasan itu menetapkan cara-cara dan waktu-waktu pemberian nafkah kepada istrinya, apakah sekali seminggu, sebulan sekali atau tiap-tiap waktu panen dan sebaliknya kadar nafkah didasarkan atas jumlah-jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, hal ini mengingat harga atas suatu barang kebutuhan pokok yang kadang-kadang naik turun.

Alasan perceraian dialasankan pengurangan nafkah tersebut pada dasarnya adalah merupakan kurangnya komunikasi antara suami isteri. Tanpa ada penjelasan tentang pengurangan nafkah tersebut sehingga menimbulkan dampak terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus tersebut. Kurangnya kedewasaan dan

kesadaran masing-masing memahami satu sama lain. Dalam hal ini untuk menentukan kadar nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan agar dapat mencapai keharmonisan dalam hidup berumah tangga antara suami istri.

Namun dapat diterima bahwa pertimbangan hakim selain alasan perceraian dengan alasan pengurangan nafkah yang berdampak pada pertengkaran dan perselisihan, dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan tiga hal yang sangat penting yaitu ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak ada harapan rukun kembali dan pertimbangan yang ketiga adalah tergugat diketahui telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain.